



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 371 TAHUN 1992 SERI: D NO. 365

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 258 TAHUN 1992

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BULELENG NOMOR 02 TAHUN 1992 TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1992/1993 yang ditetapkan tanggal 30 Maret 1992 Nomor 02 Tahun 1992 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Pembinaan Anggaran dan dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 02 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp. 25.734.030.000,00 terdiri dari :

1. Pendapatan :
Penda

patan Rp. 25.734.030.000,00
Jumlah Anggaran Pen
dapatanRp. 25.734.030.000,00

2. Belanja :

Rutin Rp. 15.791.951.000,00
Pembangunan Rp. 9.942.079.000,00

Jumlah Anggaran BelanjaRp. 25.734.030.000,00

b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan :

Pendapatan Rp. 2.304.326.000,00

Jumlah Pendapatan Urusan
Kas Perhitungan.. Rp. 2.304.326.000,00

2. Belanja :

Rutin Rp. 2.304.326.000,00
Pembangunan Rp. _____

Jumlah Belanja Urusan Kas
dan Perhitungan. Rp. 2.304.326.000,00

Pasal 2

1. Pada Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan adalah :
 - a. Konsiderans mengingat angka 2 antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat" disisipkan kata "daerah";
 - b. Konsiderans mengingat angka 20 beserta kalimat berikutnya dihapus, dan nomor berikutnya agar menyesuaikan.
2. Bagian Pendapatan pada Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan adalah :
 - a. ayat 1.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu, isi pada kolom 4 agar dipindahkan ke kolom 5 ;
 - b. ayat 1.2.2.087. Pemberian Ijin Perusahaan Perindustrian Kecil (penggilingan padi/gabah) agar segera dibuatkan Peraturan Daerahnya ;
 - c. ayat 1.2.4. Penerimaan Dinas-Dinas agar segera dibuatkan Dasar Hukumnya ;
 - d. ayat 1.4.2. Pos Bantuan agar dilengkapi dengan Dasar Hukumnya ;
 - e. ayat 2.2.5.184. Penerimaan Jasa Giro Uang Pemerintah Daerah agar dilengkapi dengan Dasar Hukumnya ;
 - f. - ayat 1.3.1.191. Pajak Bumi dan Bangunan.
- ayat 1.3.2.201. Iuran Hasil Hutan.
- ayat 1.4.1.211. Ganjaran.
- ayat 1.4.1.212. Subsidi Perimbangan Keuangan.
Semua hal ini pada Dasar Hukumnya agar disebutkan Dasar Hukum yang lebih tinggi terlebih dahulu.
 - g. Untuk Anggaran Perubahan yang akan datang agar dilengkapi dengan Lampiran A1/B.

Pasal 3

Bagian Belanja Rutin yang perlu disempurnakan pada Keputusan Bupati Kepala Daerah adalah :

- a. Pada kolom keterangan (kolom 4) agar diisi penjelasan menggunakan rincian penggunaan kredit yang tersedia, demikian pula halnya pada pendapatan agar disebutkan rincian dari mana asal pendapatan dimaksud ;
- b. Pasal 2.2.2.1007.20. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah, namun pada kolom keterangan tercantum Pengecetan/Penghapusan agar dihapuskan ;
- c. Penganggaran dana Ganjaran ke pasal-pasal berkenaan agar mempedomani Nomenklatur Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 4

Bagian Belanja Pembangunan yang perlu disempurnakan adalah.

1. Pada Peraturan Daerah :
 - a. Pencantuman Sektor dan Sub Sektor agar mempedomani Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1991/1992 tentang Nomenklatur Sektor dan Sub Sektor dalam Anggaran Pembangunan ;
 - b. Pengisian Contoh A II/P agar mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor BOS-OS? Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
2. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah :
 - a. Pasal 2P.04.1.01.001. Proyek Pengaspalan/ pengerasan jalan di Kecamatan Sukasada, Busungbiu, Buleleng dan Tejakula pada targetnya agar dicantumkan volume secara rinci. Demikian juga untuk proyek-proyek lainnya yang sumber dananya dari DPJK atau sumber lainnya pencantuman target agar secara jelas pada kolom keterangan.
 - b. Pasal 2P.0.9.2.01.004. Proyek Pembangunan Gedung Pemerintah Daerah di Kecamatan Buleleng. Pada target kata bantuan agar dihapus ;
 - c. Pasal 2P.0.11.1.02.002. Proyek Bantuan Pembangunan Cubang 20 unit Kecamatan Tejakula, kata Bantuan agar dihapus ;
 - d. Pasal 2P.0.16.1.01.007. Proyek Biaya Perencanaan Umum Pembangunan Daerah di semua Kecamatan.
 - Pasal 2P.0.16.1.01.008. Proyek Biaya Penyelenggaraan Pengawas Fungsional di semua Kecamatan

- Pasal 2P.0.16.1.01.009. Proyek Biaya Ad-ministrasi dan Pe-ngendalian Proyek di semua Kecamatan.
- Pasal 2P.0.16.1.01010. Proyek Biaya pe-rencanaan tehnis di semua Keca-matan.
- Pasal2P.0.16.1.01.011. Proyek Biaya Pe-ngendalian Ad-ministrasi penge-lola Keuangan Proyek di semua Kecamatan.

Semua hal tersebut diatas pada judul proyek kata Biaya agar dihilangkan.

- e. Pasal 2P0.16.1.01.007. Proyek Biaya Perencanaan Umum Pengembangan Daerah disemua Kecamatan agar dipindahkan ke Program Penelitian Umum;
- f. Pasal 2P.0.16.1.01.008. Proyek Biaya Penyelenggaraan Pengawasan Fungsional di semua Kecamatan. Pada targetnya agar disempurnakan menjadi Penyelenggaraan pengawasan proyek-proyek;
- g. Pasal 2P.0.16.1.01.008. Proyek Pengadaan Wales di Kecamatan Buleleng, agar dipindahkan ke Sektor Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 5

- (1) Segera dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1992/1993 dengan mengikuti penyempurnaan-penyempurnaan sesuai Pasal 2,3 dan 4.
- (2). Sambil menunggu Perubahan dimaksud ayat (1), supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 30 Maret 1992 Nomor 82 Tahun 1992 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1992/1993 dan setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah agar dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk laporan.
- (3). Semuajenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila dicantumkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 30 April 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara No. 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exp).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 371 Tanggal : 21 September 1992
Seri : D Nomor : 365.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857